

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka sebagai akhir atau penutup dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh perempuan adalah meliputi faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku.
2. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam hal menanggulangi tindak pidana narkoba di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh perempuan adalah melalui upaya preventif dan upaya represif.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, terkait dengan permasalahan yang diteliti, maka dalam hal ini penulis akan mengajukan beberapa rekomendasi atau saran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dari pihak Badan Narkotika Kota Gorontalo dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kota gorontalo baik melakukan kebijakan preventif maupun kebijakan represif dengan menggunakan hukum pidana.

2. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba sebaiknya harus dilakukan dengan cara represif yaitu dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana agar terwujud penegakan hukum serta dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung. 2007.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Anang Priyanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Fadria Abdrahmah Rauf. *Analisis kriminologi terhadap anak sebagai korban penganiayaan*. 2013.
- G.W. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta: Pradya Paramita. 1991.
- J.E. Sahetapi. *Causa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UNAIR. 1979
- Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Joshua H.L Tobing, & Udut Hutabarat. *Nikmat Membawa Sengsara*. Bandung. Indonesia Publising House. 2009.
- Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Purnianti dan Darmawan. *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 1994.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2005.
- Romli Atmasasmita. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- _____. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT.Refika Aditama. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Syamsuddin Pasamai. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. 2010

Topo Santoso & Eva Achjani Zulva. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Mardzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prananda Media. 2005

Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia. 2012.

Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010.

B. Sumber Lainnya

Undang -Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Narkotika. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2012,dari(<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=12965>)

Narkotika dan Psicotropika. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2012,dari(<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/03/20/narkotikadan-psicotropika>).

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/24/box,20050226-,id.html>.

<http://www.bnpbali.org/content/view/12/26/12:00>.

<http://www.midtherm.com>. Diakses 10 Januari 2010 jam 14.00 WIB.